



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

TK AL HIDAYAH TAWANGREJO 01
Nama Sekolah : WONODADI
Alamat Sekolah : Dusun Bendolowo Rt 05 Rw 03
Desa Tawangrejo
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
NPSN : 69771066
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 097/YPMNU/PW/X/2005, 19 Juli 2005
Penandatanganan / Notaris : Dra. Hj. Maryam Halim

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 16/409.101/066/IX/2022, 08 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 2975/104.23/PP/0604.TK/1997
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. MA'ARIF
Nomor 004.05.15 19 015 Tanggal 10 - 8 - 1976
- Menimbang : a. bahwa yayasan LP MA'ARIF dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan LP. MA'ARIF
- Alamat Jl. SEMERU 11 BLITAR.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama AL HIDAYAH TAWANGREJO
Alamat Ds. Tawangrejo Kec. Wonodadi
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar,

Drs. ACHMAD BUSTRI
NIP. 130795345